SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 7 /Kep.Bup/BKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 657/Kep.Bup/BKAD/2023
TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan usulan perubahan pengguna anggaran pada Kecamatan Bram Itam, usulan bendahara pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan, usulan perubahan bendahara penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah dikarenakan mengundurkan diri. Untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah, maka terhadap Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 5/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

Memperhatikan : Usulan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 5/Kep.Bup/BKAD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Pada Nomor urut 15, 28 dan 37 kolom 3, 4 dan 5 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 15 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 7/Kep.Bup/BKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 657/Kep.Bup/BKAD/2023 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

NO. URUT	PEJABAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
15.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	H. YAN ERY, S.Pt, M.Si – IV/c NIP. 19700930 199703 1 003 Kepala Dinas Ketahanan Pangan		TUKIYAH, A.Md - III/b NIP. 19781019 200604 2 014	(Sdri. TUKIYAH, A.Md Penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran)
28.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	SUGIANTO, SE – IV/b NIP. 19670317 199002 1 001 Kepala Bapenda	MARNIA RETNA RITA, S.Sos – III/c NIP. 19851110 201001 2 005	AFNI PATRIYANTI, SE – III/c NIP. 19810419 200701 2 008	(Sdri. MARNIA RETNA RITA, S.Sos menggantikan Sdri. RIMMA TOTA SIMATUPANG, A.Md)
37.	Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	RENDRIAWAN AKBAR, SH – III/d NIP. 19791026 200904 1 002 Camat Bram Itam		ISMAIL FAHMI – II/b NIP. 19771012 201001 1 002	(Sdr. RENDRIAWAN AKBAR, SH menggantikan Sdr. SUHAIMI, S.Pd.I)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT